

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Perkembangan Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia.

Di Indonesia hukum yang pengaturan tentang anak dimulai sejak tahun 1925 pada masa kolonial Belanda, dengan lahirnya *Staatsblaad* 1925 No. 647 *Jo* Ordonansi 1949 No. 9 yang mengatur tentang Pembatasan Kerja Anak dan Wanita. Diikuti pada tahun 1926 dengan lahirnya *Staatsblaad* 1926 No. 87 tentang pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja diatas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disahkan mulai belaku pada tanggal 26 Februari 1946. Dalam beberapa pasalnya KUHP mengatur tentang anak yaitu Pasal 45,46, dan 47 yang memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana anak sebagai pelaku sebaliknya di dalam Pasal 290, 292 memberikan perlindungan terhadap anak dengan memperberat hukuman atau mengkualifikasikan tindakan-tindakan tertentu.

Sebagai tindakan pidana jika dilakukan terhadap anak, padahal tindakan tersebut tidak akan dikategorikan sebagai tindakan pidana jika dilakukan terhadap orang dewasa anak sebagai korban. Dilanjutkan pada tahun 1948 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 12 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Perburuhan yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahirlah Undang-Undang Nomor : 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan kemudian disusul pada tanggal 29 Februari 1988 dengan lahirnya peraturan pelaksana Nomor : 2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak. Secara Internasional pada tanggal 20 November 1989 lahirlah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang di

ratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor : 36 tahun 1990 dimana melalui konvensi ini setiap Negara diwajibkan untuk menjamin hak anak-anak. Pada tahun 1948 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1948 anak secara tegas dilarang bekerja. Dalam Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa usia pekerja adalah minimal 15 tahun dan maksimal 55 tahun.

Akan tetapi dalam kenyataan banyak anak yang terpaksa bekerja oleh karena alasan ekonomi di Indonesia. Untuk menyikapi masalah tersebut maka pemerintah mengeluarkan Permenaker Nomor : 1 Tahun 1987 tentang anak yang terpaksa bekerja. Anak yang terpaksa bekerja disyaratkan harus ada ijin tertulis dari orang tuawali dengan lama bekerja 4 jam sehari, dengan upah yang sama dengan orang tidak bekerja pada malam hari, dan pada tempat-tempat yang berbahaya pada kesehatannya. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1948 Jo Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003. Pada tahun 1974 diatur beberapa pasal tentang anak, seperti usia boleh kawin untuk pria adalah 19 sembilan belas tahun dan untuk wanita 16 enam belas tahun. Dalam Pasal 8 Undang-Undang : Nomor : 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain, tetapi belum didukung

dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan instrumen-instrumen tersebut (Wardah Nuroniyah, 2022 :37).

Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan khusus untuk anak tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Selanjutnya, RPJMN 2010-2014 menjadi pedoman bagi lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Lembaga KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan pengaturan ini, telah didefinisikan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Definisi ini telah mengalami perubahan melalui UU No. 35/2014, definisi sebelumnya yang diatur dalam UU No. 23/2002 belum memasukan unsur pemerintah daerah. Perubahan pertama UU UU No. 23/2002 melalui diundangkannya UU No. 35/2014 membawa perubahan yang lebih baik, dimana dalam UU No. 35/2014 tersebut telah melibatkan aktif peran pemerintah daerah

dalam upaya perlindungan anak.

Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, undang-undang ini mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan khusus. Elaborasi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus secara tegas di rumuskan dalam Pasal 64 UU No. 23/2002.

Pasal 64 UU No. 23/2002, menyebutkan :

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - (1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
 - (2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
 - (3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
 - (4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
 - (5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - (6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - (7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial. dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

B. Pengertian dan Konsep Umum Tentang Anak

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Pengertian Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak menentukan secara jelas pengertian tentang anak, melainkan hanya pengertian tentang belum cukup umur. Pasal 45 KUHP memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak, yang menyatakan bahwa: "dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun. jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 497, 503, 305, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu

pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Dengan demikian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45 KUHP dapat disimpulkan bahwa anak merupakan orang yang belum berumur 16 tahun atau dibawah 16 tahun.

- b. Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 23/2002, menyatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 UU No. 23/2002, diketahui bahwa seorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat : 1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 2. Termasuk anak yang masih dalam kandungan. Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 23/2002 sama dengan frasa dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1998 (Rosidah, 2019 : 5), memberikan arti dari frasa “termasuk anak yang masih dalam kandungan”, dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 23/2002 dikaitkan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menentukan “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaki”.

- c. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam UU No. 11/2012 Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan anak dalam UU No. 11/2012 harus memenuhi syarat-syarat, telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

d. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU No. 4/1979), Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa *"Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin"*. Rupanya pembentuk Undang-Undang No. 4/1979 pada waktu itu terpengaruh pada ordonansi tanggal 31 Januari 1931 (LN 1931-254) yang menentukan: untuk menghilangkan segala keraguan yang timbul karena ordonansi 21 Desember 1917 (LN 1917-138), dengan mencabut ordonansi ini, ditentukan sebagai berikut:

- 1) Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah "belum dewasa", maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah.
- 2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah "belum dewasa".

- 3) Dalam paham perkawinan, tidaklah termasuk perkawinan anak-anak (Subekti, Dkk, 992 : 77).

Dengan demikian, dari pengertian anak yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4/1979 seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat, yaitu : Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan Belum pernah kawin.

2. Anak Menurut Para Ahli

Pengertian anak menurut beberapa ahli yakni Bismar Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa (Bismar Siregar, 1986 : 105).

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki (Maidin Gultom, 2010 : 32).

C. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah "*strafbaarfeit*" untuk menyebut "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan suatu penjelasan tentang apa yang disebut sebagai "*strafbaar feit*" tersebut. Oleh karena itu timbulah beberapa doktrin mengenai pendapat tentang makna dari istilah "*strafbaar feit*" tersebut. Mengenai pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat para sarjana, berikut ini adalah beberapa pendapat para sarjana mengenai penjelasan dari istilah "*strafbaar feit*" tersebut, (P.A.F. Lamintang, 1997 : 24-26), antara lain: Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kemudian seseorang dapat dijatuhi pidana adalah apabila orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan di dalam suatu peraturan perundang-undangan baik itu didalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan pidana lain diluar KUHP. Mengenai unsur-unsur tindak pidana lamintang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif (P.A.F. Lamintang, 1997 : 193).

Moeljatno dalam pidato *dies natalis* tersebut di atas beliau memberi arti kepada "perbuatan pidana" sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut". Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam

undang-undang (ini merupakan syarat formil), bersifat melawan hukum, ini merupakan syarat materiil, (Moeljatno, 1982 : 155).

3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu (Roeslan Saleh, 1982 : 33). Apa yang dimaksud dengan celaan objektif ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini yakni perbuatan yang benar bertentangan ataupun dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materiil. Sementara itu yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif yakni orang yang melaksanakan perbuatan yang dilarang maupun bertentangan dengan hukum.

4. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Dalam konsep pertanggungjawaban pidana, (Roeslan Saleh, 1982 : 10) untuk dapat menjatuhkan saksi pidana kepada seorang terdakwa maka haruslah ada syarat-syarat pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

a. Melakukan perbuatan pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan

asas legalitas yang kita anut.

b. Kemampuan bertanggungjawab;

Tentang kemampuan bertanggungjawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para ahli hukum, Menurut Simons (2016 : 85) “Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu kesalahan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan.

c. Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

d. Kealpaan (*culpa*)

Menurut doktrin, *schuld* yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas kesengajaan, dan kealpaan. Kedua hal tersebut dibedakan, “kesengajaan” adalah dikehendaki, sedangkan “kealpaan” adalah tidak dikehendaki. Umumnya para pakar sependapat bahwa “kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”, itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “kealpaan”, lebih ringan.

Simons menerangkan "kealpaan"

D. Faktor-Faktor Penyebab Remaja/Anak Melakukan Tawuran.

1. Pengertian Tawuran

Tawuran merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang dilakukan pelajar sebagai bentuk perilaku agresi berkelompok yang dapat menyebabkan pelanggaran aturan sosial ataupun hukum. Pelaku tawuran memiliki ciri khas kuatnya kesetiakawanan walaupun dalam perpektif negatif sekalipun. Mudah mengalami kekecewaan, ketersinggungan, serta dendam atas hal-hal yang sepele. Keadaan lingkungan yang tidak sesuai dengan harapan juga menjadi alasan mereka untuk melakukan agresi (Calhoun, J, F. dan Acocella J, 1955 : 368-369).

Kenakalan remaja, dalam hal berkelahian, dapat digolongkan ke dalam 2 jenis delikueni yaitu situasional dan sistematis. Pada delikueni situasional, berkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. Sedangkan pada delikueni sistematik, para remaja yang terlibat berkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Di sini ada aturan, norma dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti anggotanya, termasuk berkelahi. Sebagai anggota mereka bangga kalau dapat melakukan apa yang diharapkan oleh kelompoknya. Jumlah anak laki-laki yang melakukan kejahatan dan perilaku tawuran lebih banyak daripada perempuan. Menurut Nawawi kerawanan pada masa remaja dijabarkan menjadi kerawanan fisik yang nampak sebagai akibat perubahan hormonal dan psikologik yang

disebabkan pengalaman hidupnya (Nawawi, 2011 : 5).

2. Faktor Internal dan Eksternal Terjadinya Tawuran.

a. Faktor *internal*.

Faktor *internal* mencakup realisasi frustrasi negatif, gangguan pengamatan dan tanggapan pada diri remaja, dan gangguan emosional/perasaan pada diri remaja. Tawuran pada dasarnya dapat terjadi karena tidak berhasilnya remaja untuk mengontrol dirinya sendiri, gangguan pengamatan dan tanggapan pada diri remaja antara lain : berupa ilusi, halusinasi dan gambaran semu. Hal ini disebabkan oleh harapan yang terlalu muluk-muluk dan kecemasan yang terlalu berlebihan. Aman dan takut terhadap sesuatu yang tidak jelas; dan perasaan rendah diri yang dapat melemahkan cara berpikir, intelektual dan kemauan anak (Aprilia dan Indrijati, 2014 : 5).

b. Faktor *eksternal*.

Selain faktor didalam (*internal*) yang dapat menyebabkan tawuran juga ada beberapa faktor dari luar, yaitu: keluarga, lingkungan sekolah yang tidak menguntungkan dan lingkungan sekitar. Keluarga memang peranan penting dalam membentuk karakter anak dan watak anak. Kondisi keluarga sangat berdampak pada perkembangan seorang anak, apabila hubungan dalam kekeluargaan baik akan berdampak positif.

Dengan demikian peristiwa tawuran perlu di atasi, Perlunya peran dari seluruh pihak tidak hanya saja dari lingkungan sekolah saja namun dari lingkungan masyarakat dan keluarga sebagai pintu pertama dalam mendidik

pelajar agar tidak terlibat tawuran, juga aparat penegak hukum dan pemerintah selaku pembuat kebijakan yang akan memberikan pengaruh yang besar dalam menyelesaikan permasalahan tawuran, untuk itu perlu adanya upaya dalam menanggulangi terjadinya tawuran antar pelajar.